



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338 – 4232339 – 4232369 – 4232370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 300/Kep.137-Satpol PP/2022

TIM YUSTISI ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH  
DAN PERATURAN WALI KOTA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tim Yustisi Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 300/Kep.865-SatPol.PP/2021, namun dalam perkembangannya terbit Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional serta terdapat perubahan susunan keanggotaan sehingga Keputusan Wali Kota dimaksud perlu dilakukan perubahan untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Yustisi Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018](#) tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019](#) tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
6. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021](#) tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2016](#) tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 02);
8. Peraturan ...

8. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 3);
9. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019](#) tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 9);
10. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2021](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Yustisi Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyusun dan membuat jadwal dan rencana kerja Tim;
  - b. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan unsur terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim;
  - c. merumuskan langkah-langkah operasional kegiatan yang akan dilaksanakan Tim;
  - d. melaksanakan kegiatan Tim dalam bentuk razia yang ditindaklanjuti dengan proses penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota yang kemudian melimpahkan Pelanggar yang terbukti melakukan pelanggaran kepada Pengadilan; dan
  - e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Tim secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 300/Kep.865-SatPol.PP/2021 tentang Tim Yustisi Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA ...

- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 8 Februari 2022  
Plt. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANGSA LUKMAN ARIEF, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760604 200604 1 002

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 300/Kep.137-Satpol PP/2022  
TANGGAL : 8 Februari 2022

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM YUSTISI ATAS PELANGGARAN  
PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN WALI KOTA

- Pembina : 1. Wali Kota Bandung;  
2. Wakil Wali Kota Bandung;  
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;  
4. Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus;  
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung;  
6. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;  
7. Komandan Distrik Militer 0618/BS Bandung;  
8. Komandan Detasemen Polisi Militer III/5 Bandung.
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;  
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
3. Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Anggota : 1. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus;  
2. Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus;  
3. Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus;  
4. Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung;  
5. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung;  
6. Kepala Satuan Reserse Kriminal pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;  
7. Kepala Satuan Samapta Bhayangkara pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;

8. Wakil ...

8. Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
9. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
11. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
12. Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
13. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
14. Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan pada Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
15. Kepala Seksi Deteksi Dini dan Pencegahan pada Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
16. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
17. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
18. Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi pada Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
19. Kepala Seksi Ketertiban Umum pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
20. Kepala Seksi Ketenteraman Masyarakat pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
21. Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan pada Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
22. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur pada Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
23. Kepala ...

23. Kepala Seksi Bina Potensi pada Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
24. Kepala Seksi Mobilisasi pada Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
25. Polisi Pamong Praja Ahli Muda Sub Koordinator Pelatihan pada Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
26. Sub Koordinator Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
27. Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu pada Satuan Reserse Kriminal pada Kepolisian Resor Kota Bandung;
28. Perwira Seksi pada Detasemen Polisi Militer III/5 Bandung;
29. Perwira Seksi Personil pada Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung;
30. Polisi Pamong Praja Ahli Muda Sub Koordinator Fasilitasi dan Kerjasama pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
31. Pranata Humas Ahli Muda Sub Koordinator Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Publikasi pada Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
32. Polisi Pamong Praja Ahli Muda Sub Koordinator Pengelolaan Barang Bukti pada Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
33. Unsur Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus;
34. Unsur Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
35. Unsur Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kepolisian Resor Kota Bandung;
36. Unsur Satuan Tugas Bawah Kendali Operasi dari Kepolisian dan TNI yang ditugaskan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
37. Unsur Detasemen Polisi Militer III/5 Bandung;
38. Unsur Komando Distrik Militer 0618/KB Bandung;
39. Unsur Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
40. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
41. Unsur Dinas Perhubungan Kota Bandung;
42. Unsur ...

42. Unsur Dinas Sosial Kota Bandung;
43. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
44. Unsur Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
45. Unsur Kecamatan setempat.

Plt. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANDOSA LUKMAN ARIEF, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002

URAIAN TUGAS TIM YUSTISI ATAS PELANGGARAN  
PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN WALI KOTA

A. Pembina:

Memberikan pembinaan kepada Tim bagi kelancaran pelaksanaan tugas Tim.

B. Pengarah:

Memberikan arahan kebijakan umum Tim dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

C. Ketua:

1. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana serta program kerja Tim;
2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan;
3. memberi petunjuk, arahan, informasi, saran serta pertimbangan dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan operasi yustisi pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
4. mengoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam pelaksanaan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota Bandung;
5. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah terkait;
6. memimpin rapat-rapat Tim;
7. menentukan kebijakan teknis yang perlu diaplikasikan oleh Tim; dan
8. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Tim yang telah dirumuskan oleh Sekretaris kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung;

D. Sekretaris ...

## D. Sekretaris

1. mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan Ketua;
2. merumuskan bahan/format yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan penertiban oleh Tim;
3. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
4. mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim;
5. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan; dan
6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

## E. Anggota

1. membantu pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. membantu pelaksanaan kegiatan kesekretariatan lainnya untuk mendukung kegiatan dan tugas Tim; dan
3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

Plt. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002